

RUSSELL BEDFORD SBR

NEWSLETTER

Manajemen Praktis

Diterbitkan oleh



Russell Bedford SBR
Audit | Accounting | Tax | Legal | Advisory

Graha SBR
Jl Tanjung Barat Raya No. 146
Jakarta 12530, Indonesia
T : +62-21-7820681-82
F : +62-21-7820683
E : info@russellbedford.co.id
W : russellbedford.co.id

Edisi No. 4, 2017

Oleh:

Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam 10 tahun terakhir ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) berhasil menyelesaikan proyek pengembangan standar akuntansi keuangan (SAK), yang terdiri dari adopsi standar akuntansi keuangan berdasarkan *International Financial Reporting Standards* (SAK-IFRS based) serta penyusunan dan penerbitan SAK Entitas yang Tidak Memiliki Akuntabilitas Publik Signifikan (SAK ETAP). Melanjutkan keberhasilan pengembangan SAK tersebut, mulai 1 Januari 2018, DSAK IAI akan memberlakukan SAK baru khusus untuk EMKM (SAK EMKM). SAK EMKM diterbitkan untuk membantu EMKM di Indonesia yang saat ini jumlahnya mencapai 57 Juta serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 60%. Kebanyakan EMKM ini adalah para pelaku usaha kecil yang memiliki prospek usaha namun tidak memiliki akses yang baik kepada sumber pendanaan, khususnya perbankan dengan alasan EMKM ini tidak memiliki laporan keuangan yang dapat diterima sebagai dasar bagi perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk bisa memberikan pinjaman dana.

Apabila SAK berbasis IFRS di Indonesia merupakan SAK yang diadopsi dari IFRS dan wajib diterapkan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, maka baik SAK ETAP maupun SAK EMKM adalah SAK yang disusun berdasarkan kondisi domestik Indonesia, sederhana, dan diperuntukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Perbedaan utama antara SAK ETAP dengan SAK EMKM adalah bahwa SAK EMKM diperuntukan kepada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi dan karakteristik EMKM sesuai dengan regulasi EMKM di Indonesia.

Terdapat beberapa kekhususan standar dalam SAK EMKM, beberapa diantaranya adalah komponen laporan keuangan EMKM hanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan hanya dengan basis biaya historis, tidak ada pengakuan penurunan nilai kecuali untuk entitas bidang jasa keuangan yang mengikuti ketentuan regulator terkait, aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun tanpa memperhitungkan nilai residu, laporan komparatif cukup disajikan hanya dengan 1 periode sebelumnya, dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi diperlakukan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan, entitas yang menyusun laporan keuangan dengan menggunakan asumsi dasar kas mengubah laporan keuangan tsb menjadi akrual dengan melakukan penyesuaian pada akhir periode laporan, dan sebagainya. Dengan penerbitan SAK EMKM oleh DSAK ini, maka disamping diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha EMKM dalam menyusun laporan keuangan sehingga nantinya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh manajemen EMKM dan pihak lain (perbankan, lembaga keuangan, dan lain-lain), SAK ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi entitas EMKM yang terbiasa menggunakan basis kas menjadi akrual.

Dalam menentukan entitas mana yang masuk definisi dan kriteria EMKM sehingga bisa menerapkan SAK EMKM, DSAK IAI mengacu pada definisi dan kriteria sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah Indonesia mengenai EMKM. Menurut regulasi EMKM yang berlaku di Indonesia definisi **Usaha Mikro adalah** usaha produktif milik orang

perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Adapun **Usaha Kecil adalah** usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Batasan nilai asset maupun turnover EMKM menurut regulasi EMKM adalah sbb: **Usaha Mikro** memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 – lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 – tiga ratus juta rupiah. Sedangkan untuk batasan untuk **Usaha Kecil** adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 – lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 – lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 – tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 – dua setengah milyar rupiah.

Sebelum mengesakan SAK EMKM, DSAK IAI yang merupakan otoritas berwenang dalam menyusun Standar akuntansi di Indonesia sebelumnya telah melakukan penelitian atas kebutuhan SAK EMKM, kemudian menyusun draf, menyelenggarakan *public hearing* dengan pemangku kepentingan, dan mengesahkan *exposure draft* pada tahun 2016. Akhirnya setelah melalui *due process* tersebut DSAK IAI menetapkan SAK EMKM berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan EMKM yang dimulai atau setelah 1 Januari 2018. Dengan berlakunya SAK EMKM ini maka 3 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia menjadi terdiri dari SAK berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM***

Terbit PP No. 36 Tahun 2017 sebagai Tindak Lanjut Tax Amnesty

Setelah pada tahun lalu Pemerintah bersama DPR menerbitkan UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan pajak, maka untuk menunjukkan konsistensi, memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan dalam rangka pelaksanaan perundangan perpajakan, baru-baru ini Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan. PP yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 6 September 2017 ini nyata-nyata merupakan tindak lanjut dari perundang-undangan pengampunan pajak. Oleh karena itu, PP No. 36/2017 sangat terkait dengan UU Pengampunan Pajak, khususnya dengan Pasal 13 dan 18 dari UU No. 11 tahun 2016. Pasal 13 dan 18 dari UU Pengampunan Pajak mengatur tentang realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perlakuan atas Harta yang belum diungkap dalam Surat Keterangan Harta dalam program Pengampunan Pajak maupun dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Dengan terbitnya PP No. 36/2017 ini kini telah diatur secara jelas tentang objek atau dasar pengenaan pajak dan tarif pajak atas Penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai Penghasilan. Berikut adalah harta bersih yang menjadi dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut:

1. Dalam hal Wajib Pajak (WP) telah mengikuti pengampunan pajak, dan:
 - a. WP tidak melakukan repatriasi/investasi/menahannya di Indonesia untuk waktu paling singkat selama 3 tahun, maka harta bersih adalah harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan)
 - b. WP belum/kurang mengungkapkan harta dalam Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPH), maka harta bersih adalah harta bersih yang belum diungkapkan dalam SPH.
 - c. WP menyampaikan SPT PPh tahun 2015 setelah UU Pengampunan Pajak berisi informasi tidak benar, maka harta bersih sebagai dasar pengenaan pajak adalah selisih lebih harta bersih dalam SPT PPh 2015 dengan harta sebelum SPT PPh tahun 2015 ditambah dengan harta yang bersumber dari penghasilan dan/atau setoran modal pada tahun pajak 2015
 - d. WP melakukan penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan, maka harta bersih sebagai dasar pengenaan pajaknya adalah selisih lebih harta dalam Surat Keterangan dengan harta dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.
2. Dalam hal WP tidak mengikuti program Pengampunan Pajak, maka harta bersih sebagai dasar pengenaan pajaknya adalah harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh.

Mengenai harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh WP yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak ini, adalah harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan harta tersebut masih dimiliki WP pada akhir 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan, serta ditemukan sebelum 1 Juli 2019.

Lebih lanjut PP No. 36 tahun 2017 menetapkan PPh atas harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan tersebut terutang PPh yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:

- a. WP badan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. WP orang pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. WP tertentu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Termasuk dalam golongan WP tertentu sebagaimana disebut di atas meliputi :

- a. WP yang penghasilan brutonya dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir Rp≤4,8 milyar;
- b. WP yang penghasilan brutonya selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir Rp≤632 juta;
- c. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada huruf b, dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/pekerjaan bebas sesuai huruf b paling banyak Rp632 juta;
 - 2) Jumlah penghasilan bruto yang bersumber dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada angka 2) paling banyak Rp4,8 milyar.

Pengenaan tarif PPh 12,5% kepada WP tertentu ini ditenggarai menunjukkan keberpihakan Pemerintah kepada WP yang masih perlu dibina dan dikembangkan***